

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ajaran Islam menegaskan bahwa kehidupan berpasangan merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Adz-Dzariyat ayat 49: *“Dan Kami telah menciptakan segala sesuatu berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*¹. Ayat ini menunjukkan bahwa sunatullah kehidupan berpasangan adalah salah satu tanda kebesaran-Nya, yang mengingatkan manusia akan keseimbangan dan keagungan ciptaan-Nya. Hal ini berarti bahwa dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia dan merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi naluri biologis semata, tetapi lebih pada mewujudkan keluarga *sakinah*, yakni rumah tangga yang penuh ketenteraman, kebahagiaan, dan keberkahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa².

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul A'li-Art, 2004), 522

²Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

Meskipun islam telah memberikan landasan yang jelas dan mulia tentang kehidupan berpasangan, kondisi sosial sebelum datangnya ajaran islam seperti pada zaman jahiliyyah, menunjukkan adanya ketidakadilan yang sangat kontras terutama terhadap perempuan. Perempuan sering kali tidak bisa memperoleh haknya, bahkan hak-haknya dihilangkan dan disia-siakan. Para wali perempuan sering menikmati hartanya dan tidak memberi kesempatan untuk mengurus hartanya. Namun, dalam ajaran islam kedudukan perempuan sangat dihargai dan diperhatikan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan, islam menetapkan bahwa seorang istri berhak mendapatkan mahar, yang merupakan kewajiban suami untuk memberikannya langsung kepada istri, bukan pada walinya. Mahar tersebut bisa diberikan secara tunai ataupun dicicil dalam bentuk uang atau barang³ sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Aturan ini menunjukkan komitmen islam dalam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan harta sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat mereka.

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai salah satu unsur esensial dalam rukun pernikahan. Mahar bukanlah bentuk pembayaran atau nilai tukar atas diri seorang wanita, melainkan simbol penghormatan, cinta dan ketulusan suami dalam memulai kehidupan rumah tangga. Melalui pemberian mahar,

³Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Daru al-Hadits, 2004), 578

suami menunjukkan kesungguhan hati serta komitmen untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga⁴.

Pemberian mahar mencerminkan kesiapan suami untuk menanggung nafkah istri dan keluarganya. Dalam islam, seorang suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya, termasuk menyediakan tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Mahar yang diberikan pada saat akad nikah menjadi tanda awal bahwa suami memiliki niat tulus serta kemampuan untuk menjalankan peran tersebut⁵.

Selain itu, mahar juga memiliki dimensi spriritual dan simbolis. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, Allah memerintahkan agar mahar diberikan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan: "*Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*". Ayat ini menegaskan bahwa pemberian mahar bukan sekedar formalitas, tetapi mencerminkan keikhlasan hati suami terhadap istrinya⁶.

Berdasarkan Bab I Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang dapat berupa barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mahar dipandang sebagai elemen esensial dalam pelaksanaan akad nikah dan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan dalam

⁴Ahmad Diar Kushendar dan Deddy Effendy, "*Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*", Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 2023, 137-144

⁵Aulil Amri, "*Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*", Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(1), 2022, 268-284

⁶Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 667

perspektif hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 30 KHI menegaskan bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban calon suami, sementara bentuk, jenis, dan jumlah mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, mahar tidak harus bernilai tinggi, tetapi disesuaikan dengan kemampuan mempelai pria dan kesepakatan yang dicapai secara sukarela dan ikhlas. Selain itu, Pasal 133 ayat 1 KHI menekankan bahwa penetapan nilai mahar hendaknya mengikuti prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Prinsip ini dimaksudkan agar mahar tidak menjadi beban yang memberatkan calon mempelai pria, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung dengan lancar. Secara keseluruhan, pengaturan tentang mahar dalam KHI bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama islam⁷.

Dasar wajibnya menyerahkan maskawin, sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Qs. al-Nisa': 4)⁸.

⁷Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63 dan 70

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Menara Kudus, 2006), 77

Demikian juga firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 24:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: "...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai kewajiban.." (Qs. al-Nisa': 24)⁹.

Hukum Islam mengakui keabsahan mahar dalam bentuk non-materiil. Ketentuan ini memiliki dasar syar'i yang kuat, salah satunya dapat ditemukan dalam kisah Nabi Musa AS yang dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syu'aib AS dengan mahar berupa jasa, yaitu kesediaannya untuk bekerja menggembala selama delapan tahun. Kisah ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 27:¹⁰

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dia Syeikh Madyan berkata, 'sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik" (Qs. al-Qashash: 27)¹¹.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian mahar atau mas kawin oleh calon suami kepada calon istri merupakan kewajiban yang melekat dalam pelaksanaan akad nikah. Kewajiban ini berlandaskan pada berbagai hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa mahar tidak terbatas pada bentuk harta benda, tetapi juga dapat berupa jasa, kerja, atau kontribusi yang

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Menara Kudus, 2006), 82

¹⁰Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim Juz II*, (Surabaya: Maktabah Imam, tt), 84

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Menara Kudus, 2006), 388

memberikan manfaat bagi pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk mahar, selama memiliki nilai dan manfaat yang diakui oleh syariat. Pemberian mahar bukan sekedar simbol materi, melainkan wujud kesungguhan dan komitmen calon suami dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, hadits tentang mahar menegaskan pentingnya prinsip kemudahan dan keikhlasan dalam pernikahan, sehingga tidak menjadi beban bagi calon suami, tetapi tetap memenuhi syarat sah pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam, sebagaimana termaktub dalam hadits di bawah ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ! قَالَ: إِذْهَبْ فَلْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ وَمَالَهُ رِداءً، فَقَالَ النَّبِيُّ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ فَدَعَاهُ أَوْدَعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ أَمْلِكُنَاكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹².

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad bahwasannya ada seorang wanita memasrahkan dirinya kepada Nabi, lalu ada seorang laki-laki berkata pada beliau, ‘Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.’ Beliau bertanya ‘apa yang kamu punyai?’ laki-laki itu menjawab, ‘aku tidak punya apa-apa.’ Beliau bersabda: ‘pergi dan carilah meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi.’ Maka laki-laki itu pergi, kemudian kembali dan berkata, ‘Tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu apapun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat setengahnya.’ Sahl berkata: ‘laki-laki itu tidak mempunyai selendang (baju atasan)’. Kemudian Nabi bersabda: ‘apa yang dapat kamu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan apabila nanti istrimu memakainya, maka badan atasnya juga tidak tertutup.’ Akhirnya laki-laki itu duduk hingga agak lama, lalu berdiri. Kemudian Nabi melihatnya, lalu Nabi memanggil atau dipanggilkan untuknya, kemudian Nabi bertanya

¹²Abi’ Abdillah Ibn Muḥammad Ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1305

kepada laki-laki itu: ‘Apa saja yang telah kamu hafal dari al-qur‘an?’ laki-laki itu menjawab, ‘aku hafal surat ini dan ini.’ Ia menghitungnya. Maka Nabi bersabda: Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan al-qur‘anmu”

Demikian juga hadits Nabi yang menerangkan tentang pernikahan Abu Tolhah dengan Ummu Sulaim dengan mahar berupa keislamannya Abu Tolhah, karena pada waktu ia meminang Ummu Sulaim dalam keadaan kafir, sebagaimana termaktub dalam hadits berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَظَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمَ فَذَلِكَ مَهْرِي، وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا¹³.

Artinya: “Diceritakan dari Anas Ra, bahwa Abu Tolhah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim berkata: ‘Demi Allah, tidak ada seorang sepertimu ditolak, akan tetapi kamu orang kafir dan aku orang yang muslim, dan tidak halal bagiku menikah denganmu, jika kamu masuk Islam maka hal itu adalah maharku, dan aku tidak meminta selain itu, lalu masuk Islamnya Abu Tolhah, hal demikian itu menjadi maharnya Ummu Sulaim”

Berdasarkan dalil nash di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban yang mendasar bagi setiap calon suami yang hendak menikahi calon istrinya, meskipun dalam praktiknya kerap timbul perbedaan pendapat dan perselisihan terkait bentuk serta ketentuan mahar. Salah satu contoh bentuk mahar yang dikenal adalah *ta‘lim al-qur‘an*, yaitu pengajaran Al-Qur‘an kepada calon istri¹⁴.

Dalam tradisi masyarakat ketika mengadakan pernikahan, mahar umumnya berbentuk materi, baik berupa barang, uang maupun benda berharga seperti seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Namun, belakangan ini terdapat pernikahan yang menggunakan mahar tidak lazim, misalnya di Lombok

¹³Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Daru al-Hadits, 2004), 579

¹⁴Syaikh Muhyiddin al-Nawawi *Kitab al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970), 9

Tengah, yang viral karena menggunakan sepasang sandal jepit dan segelas air sebagai mahar, yang mana pada praktiknya, setelah akad mempelai laki-laki memberikan sandal jepit yang sudah dibingkai, kemudian mempelai wanita meminum segelas air tersebut. Pemberian mahar ini atas permintaan mempelai wanita dengan alasan tidak ingin memberatkan suami dan keluarganya¹⁵. Contoh lainnya adalah mahar berupa secangkir kopi di Banyuwangi yang diyakini memiliki filosofi tersendiri bagi kehidupan mereka kelak¹⁶, mahar berupa ular di Bogor dengan harapan agar pernikahan pasangan pengantin tersebut tetap langgeng dan menjadikan ular tersebut sebagai modal usaha ternak kedepannya¹⁷, adapula mahar berupa kain kafan di Lombok Tengah yang diberikan atas permintaan mempelai wanita dengan alasan untuk mengingat kematian¹⁸. Namun demikian, hal tersebut tentu menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Syariat tidak menetapkan batasan minimal dan maksimal atas mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan agar masing-masing menyesuaikan dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian, mahar dapat berbentuk cincin dari besi, semangkuk kurma, pengajaran terhadap Kitabullah, atau bentuk lain yang

¹⁵<https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/05110091/cerita-di-balik-mahar-nikah-sandal-jepit-dan-seglas-air-di-bully-warganet>, diakses pada 26 November 2024

¹⁶<https://news.detik.com/berita/d-3295888/unik-mempelai-wanita-dari-banyuwangi-ini-minta-secangkir-kopi-sebagai-mahar> diakses pada 20 April 2025

¹⁷https://kumparan.com/berita_viral/viral-pernikahan-dengan-mahar-ular-piton-dimainkan-di-pelaminan-lv5LSlTMzzW/full diakses pada 20 April 2025

¹⁸<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati> diakses pada 20 April 2025

sejenis, selama terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan¹⁹.

Namun dalam masalah penggunaan mahar tidak lazim, penulis menyamakan dengan penggunaan mahar dengan mengajarkan al-qur'an yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri karena keduanya mencerminkan kesederhanaan, kemanfaatan dan niat baik dalam membangun rumah tangga berdasarkan prinsip keberkahan, bukan pada nilai materi. Selain itu juga keduanya menjadi bentuk mahar yang tidak umum. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ulama Mazhab Syafi'i, sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Umm*, membolehkan seorang laki-laki menjadikan pengajaran al-qur'an kepada calon istrinya sebagai bentuk mahar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas pengajaran Al-Qur'an memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam ajaran Islam.

Menurut pendapatnya Imam al-Nawawi, bahwa mengajarkan al-qur'an kepada calon istri sebagai maharnya itu boleh karena hal itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنَفْعَةً كَالْخِدْمَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ²⁰

Artinya: “Boleh mahar yang berupa kemanfaatan seperti pengkhidmahan dan mengajarkan al-qur'an dan kemanfaatan-kemanfaatan lainnya”

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Bayan fi al-Madhab Imam al-Syafi'i* karya Abu Husain Yahya ibn al-Khair al-'Imrani al-Syafi'i, apabila

¹⁹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Daru al-Hadits, 2004), 578 dan 579

²⁰Syaikh Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970), 9

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan menjadikan pengajaran al-qur'an dalam jangka waktu tertentu sebagai maharnya, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Hal ini berlaku selama proses pengajaran tersebut masih berlangsung dalam masa pernikahan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebiasaan umum dalam praktik pengajaran. Selain itu, diperbolehkan bagi suami untuk membaca atau mempersiapkan surah-surah yang akan diajarkan selama masa kontrak pernikahan tersebut berlangsung (ketika akad nikah)²¹.

Berdasarkan pandangan diatas, madzhab Syafi'i memperbolehkan mahar dalam bentuk jasa asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak terbatas pada benda berharga, tetapi juga dapat berupa sesuatu yang bernilai manfaat. Dengan demikian, selama kedua belah pihak sepakat dan pemberian mas kawin tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka pemberian mahar tidak lazim tersebut dianggap sah.

Menurut 'Abdullah Ibn Mahmud Ibn Mawdud al-Mawsili al-Hanafi dalam kitabnya *al-Ikhtiyar li-Ta'lim al-Mukhtar*, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham atau barang yang senilai dengannya. Pendapat ini menegaskan bahwa mahar hanya sah jika diberikan dalam bentuk harta benda (*mal*). Al-Mawsili juga menegaskan bahwa, menurut mazhab Hanafi, pengajaran al-qur'an, termasuk dua kalimat syahadat tidak dapat dijadikan sebagai mahar, meskipun pengajaran tersebut merupakan kewajiban dalam Islam. Hal ini disebabkan

²¹Abu Husain Yahya Ibni al-Khair al-'Imrani al-Syafi'i, *al-Bayan fi al-Madzhah Imam al-Syafi'i*, (Jeddah: Daru al-Minhaj, tt), 377

karena pengajaran al-qur'an dikategorikan sebagai bentuk ibadah yang bersifat *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah SWT), bukan sebagai sesuatu yang dapat dinilai sebagai harta (*mal*), sehingga tidak memenuhi syarat sah sebagai mahar. Oleh karena itu, jika mahar berupa pengajaran al-qur'an diberikan, maka akad nikah tetap sah, tetapi mempelai pria diwajibkan membayar mahar *mitsil* sebagai pengganti yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam²².

Dalam pandangan kitab *al-Ikhtiyar Lita'lili al-Mukhtar* karya 'Abdullah Ibni Mahmud Ibn Maudud al-Mausili al-Hanafi, mahar harus memiliki nilai materi yang jelas dan minimal setara dengan sepuluh dirham. Berdasarkan ketentuan ini, penggunaan barang bernilai sangat rendah seperti mahar yang tidak lazim tersebut diatas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam madzhab Hanafi.

Madzhab Hanafi memandang mahar sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat diperdagangkan secara sah menurut hukum syariat. Oleh karena itu, barang yang dianggap sepele atau tidak memiliki nilai komersial yang jelas tidak dapat dijadikan mahar. Apabila dalam perjanjian pernikahan mahar ditetapkan dalam bentuk barang yang tidak memenuhi syarat tersebut misalnya, bukan termasuk kategori *mal* (harta) yang bernilai menurut syara', maka pernikahan tetap dinyatakan sah. Namun, dalam hal ini, suami tetap berkewajiban untuk memberikan *mahar al-mithl*, yaitu mahar yang sebanding

²²'Abdullah Ibni Mahmud Ibn Maudud al-Mausili al-Hanafi, *al-Ikhtiyar Lita'lili al-Mukhtar Juz III*, (Beirut: Al-Resalah al-A'lamiah, tt), 89-91

dengan mahar umum yang lazim diberikan kepada perempuan dari status sosial, kedudukan, dan lingkungan keluarga yang sama dengan mempelai wanita.

Dengan demikian, menurut kitab *al-Ikhtiyar*, pemberian berupa mahar tidak lazim tersebut tidak sah, kecuali jika barang tersebut memiliki nilai pasar yang dapat diperhitungkan secara wajar dan memenuhi ketentuan minimal sepuluh dirham atau setara dengannya.

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat mengenai membayar mahar nikah dengan mahar tidak lazim sebagaimana dijelaskan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian terkait masalah ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengangkat judul “*Studi Analisis Fenomena Pemberian Mahar Tidak Lazim Di Indonesia Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i*”.

Penelitian ini berfokus pada praktik pemberian mahar yang tidak umum atau tidak lazim dalam konteks pernikahan di Indonesia. Yang dimaksud dengan “mahar tidak lazim” merujuk pada bentuk mahar yang menyimpang dari kebiasaan umum atau adat yang berlaku, seperti pemberian jasa tertentu, benda tidak berharga secara ekonomi, mahar dalam bentuk simbolik ekstrem, atau bahkan bentuk-bentuk mahar yang mengandung unsur ketidaksopanan, kejanggalan hukum, atau simbolisme yang kontroversial. Fenomena ini muncul seiring dengan dinamika sosial, budaya populer, dan media, ditinjau dari dua perspektif hukum Islam klasik, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis dasar dan pertimbangan hukum pemberian mahar tidak lazim di Indonesia perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian mahar tidak lazim perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i?
3. Bagaimana relevansi antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap fenomena pemberian mahar tidak lazim di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum pemberian mahar tidak lazim di Indonesia perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i
2. Untuk menganalisis akibat hukum pemberian mahar tidak lazim perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i
3. Untuk menganalisis relevansi antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap fenomena pemberian mahar tidak lazim di Indonesia

D. Manfaat Hasil Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur fikih Islam, khususnya dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

mengenai konsep mahar dalam pernikahan. Di tengah minimnya kajian mendalam mengenai praktik pemberian mahar tidak lazim di Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyoroti fleksibilitas serta batasan-batasan syar'i dalam penetapan mahar. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam menyelaraskan norma-norma hukum Islam dengan dinamika sosial masyarakat modern. Relevansi temuan ini menjadi signifikan dalam menyediakan solusi hukum yang tetap berlandaskan prinsip syariat, namun juga adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga membantu umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaannya secara kontekstual.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Temuan ini juga relevan dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer terkait praktik pemberian mahar yang semakin beragam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi kajian lanjutan dalam bidang fikih pernikahan, terutama yang berkaitan dengan upaya penyesuaian nilai-nilai Islam terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat modern.

E. Kerangka Berpikir

Tradisi pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam kehidupan yang tidak hanya menjadi penyatuan dua individu, tetapi juga pertemuan

budaya, adat dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam prosesi pernikahan, mahar atau maskawin menjadi salah satu elemen penting yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Namun, ditengah keberagaman budaya, muncul fenomena mahar tidak lazim yang mencuri perhatian.

Perubahan nilai mas kawin dalam praktik pernikahan dewasa ini, yang ditandai dengan kemunculan bentuk-bentuk mas kawin yang tidak lazim, mencerminkan adanya dinamika perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Pada masa lalu, mas kawin dipandang sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, serta bentuk komitmen dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita beserta keluarganya. Mahar juga seringkali dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual, adat istiadat dan penghormatan terhadap tradisi. Namun, seiring perkembangan zaman, makna tersebut mengalami transformasi sejalan dengan pergeseran nilai-nilai dan pola pikir masyarakat terhadap institusi pernikahan dan simbol-simbol di dalamnya. Diantara bentuk pergeseran nilai mahar perkawinan adalah mahar dengan sandal jepit dan segelas air yang diberikan oleh mempelai pria warga Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. pernikahannya berlangsung pada 3 Juli 2020 yang mana mahar tersebut diberikan atas permintaan mempelai wanita²³, mahar berupa secangkir kopi di Banyuwangi yang diyakini memiliki filosofi tersendiri bagi kehidupan mereka kelak²⁴, mahar

²³<https://www.liputan6.com/citizen6/read/4299721/viral-pasangan-di-lombok-menikah-dengan-mahar-sandal-jepit-dan-air-putih> diakses pada 26 November 2024

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-3295888/unik-mempelai-wanita-dari-banyuwangi-ini-minta-secangkir-kopi-sebagai-mahar> diakses pada 20 April 2025

berupa ular di Bogor dengan harapan agar pernikahan pasangan pengantin tersebut tetap langgeng dan menjadikan ular tersebut sebagai modal usaha ternak kedepannya²⁵, serta mahar berupa kain kafan di Lombok Tengah yang diberikan atas permintaan mempelai wanita dengan alasan untuk mengingat kematian²⁶.

Penentuan mahar pernikahan di mana besaran mahar pernikahan ditetapkan dengan nilai yang sangat rendah dari sudut pandang ekonomi tersebut dilakukan tanpa pertimbangan yang mendalam. Oleh karenanya, kajian terkait mahar dalam pernikahan ini sering ditemukan di masyarakat yang masih menganggap mahar sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak serius, seperti contoh kasus tersebut diatas²⁷.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat batasan tertentu mengenai jumlah mas kawin (mahar) yang diberikan kepada seorang wanita, selama bentuknya halal, bermanfaat, dan diberikan dengan niat yang tulus serta ikhlas oleh pihak suami sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada istrinya. Apabila jumlah mahar telah disepakati dalam akad nikah dan pernikahan telah dijalani secara sempurna, suami diperbolehkan untuk menambah jumlah mahar tersebut, asalkan istri menyetujuinya dengan suka rela. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

...وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ

²⁵https://kumparan.com/berita_viral/viral-pernikahan-dengan-mahar-ular-piton-dimainkan-di-pelaminan-1v5LSlTMzzW/full diakses pada 20 April 2025

²⁶<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati> diakses pada 20 April 2025

²⁷Khusnul Asma, Ita Yunita, dan Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan", *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13 (1), 2024, 68

Artinya: “....Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu” (Qs. An-Nisa Ayat 24).

Demikian pula, seorang istri yang telah dewasa secara hukum dan berpikir rasional memiliki hak untuk mengurangi jumlah mahar yang telah ditetapkan, selama terdapat persetujuan dari suaminya. Hal ini sejalan dengan hadis yang menegaskan kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan, yang berbunyi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمُرِيدِ التَّزْوُجِ، إِلْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “Nabi bersabda kepada sahabat yang menghendaki menikah: carilah sesuatu (untuk dijadikan mahar) walaupun berupa cincin yang terbuat dari besi”.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas bahwa batas minimal mahar adalah sebuah cincin dari besi, maka dapat dipahami bahwa mahar dapat berupa harta benda atau barang yang bersifat materiil, maupun berupa jasa. Yang terpenting, mahar tersebut memiliki nilai serta memberikan manfaat bagi pihak penerima. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

اَذْهَبْ , فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan qur'an yang engkau miliki” (Mutaffaq Alaih dan lafadznya menurut Muslim)²⁸

Mahar memiliki fungsi yang sangat sakral sebagai wujud memuliakan seorang perempuan, meskipun sebagian ulama memberikan ukuran minimum

²⁸B.A. Gani, & A.H.A Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 2017, 180-184

sebagai upaya memudahkan kepada seseorang yang hendak menikah, di dalam al-qur'an maupun hadits tidak ada ketentuan mutlak kadar dan jenis mahar²⁹.

Menurut Mazhab Hanafi, batas minimal mahar ditetapkan sebesar sepuluh dirham, yang jika dikonversikan setara dengan kurang lebih 29,75 gram perak. Meskipun demikian, secara umum ajaran Islam tidak menetapkan secara eksplisit batas minimal maupun maksimal jumlah mahar yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Ketentuan mengenai jumlah minimal mahar sebesar sepuluh dirham tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham"*.

Adapun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak terdapat batasan tertentu mengenai jumlah mahar. Segala sesuatu yang memiliki nilai dan dianggap berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Hukum Islam tidak menetapkan ketentuan nominal mahar, baik dalam jumlah besar maupun kecil, karena mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi setiap individu, seperti keberlimpahan atau keterbatasan sumber penghidupan. Di samping itu, masyarakat pada umumnya memiliki adat dan tradisi yang beragam dalam menentukan mahar, sehingga Islam memberikan fleksibilitas dan tidak mengikat jumlah mahar pada standar kemampuan finansial atau kebiasaan keluarga tertentu. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, melainkan merupakan salah satu syarat sah dalam akad

²⁹H. Karomah, "Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadis", El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 1(1), 2023, 53

pernikahan. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, penetapan jumlah mahar juga semestinya merujuk pada dalil-dalil syar'i. Namun demikian, tidak ditemukan adanya nash yang secara eksplisit menetapkan batas minimal maupun maksimal jumlah mahar. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai pasar dan dapat dijadikan sebagai imbalan atas suatu jasa (upah) dapat sah dijadikan mahar. Pandangan ini juga merupakan hasil kesepakatan mayoritas ulama. Dengan demikian, baik mahar dalam jumlah kecil maupun besar tetap diperbolehkan selama memiliki nilai dan manfaat secara ekonomi³⁰.

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa mahar harus berupa *mal mutaqawwim*, yaitu harta yang memiliki nilai ekonomi dan diakui keberadaannya secara sah dalam masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta menurut ketentuan syar'i tidak dapat dijadikan sebagai mahar. Sementara itu, mayoritas ulama, termasuk kalangan ulama Mazhab Syafi'i, mengklasifikasikan syarat-syarat sahnya mahar ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Sesuatu yang dapat berfungsi sebagai *tsaman*, yakni uang atau alat tukar yang sah dalam transaksi;
2. Sesuatu yang dapat berfungsi sebagai *musamma*, yaitu barang atau benda yang dapat diperjualbelikan atau ditukar dengan uang;
3. Sesuatu yang dapat digunakan sebagai *ujrah*, yakni imbalan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh suami³¹.

³⁰S. Janna, & H. al-Amin, "Mahar Uang Hiasan Menurut Perpektif Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(1), 2023, 8

³¹R. Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 7(1), 2020, 8-9